



P U T U S A N
Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- | | |
|-----------------------|---|
| 1. Nama lengkap | : Ilham Febriyanto Bin Ramdani |
| 2. Tempat lahir | : Kebumen |
| 3. Umur/Tanggal lahir | : 22 tahun/18 Februari 2003 |
| 4. Jenis kelamin | : Laki-laki |
| 5. Kebangsaan | : Indonesia |
| 6. Tempat tinggal | : Jalan Benteng VI (enam) Gg. SKY VI RT. 007 RW. 005 Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjyng Priok Jakarta Utara atau Jalan SKY VIII (delapan) RT. 004 RW. 006, Kel. Sunter Jaya Kec. Tanjung Priok Jakarta Utara. |
| 7. Agama | : Islam |
| 8. Pekerjaan | : Karyawan Swasta |

Terdakwa Ilham Febriyanto Bin Ramdani ditahan dalam tahanan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 4 November 2024:
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2024 sampai dengan tanggal 14 Desember 2024:
3. Penuntut Umum (Pasal 25) sejak tanggal 11 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2024 sampai dengan tanggal 10 Januari 2025:
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2025 sampai dengan tanggal 11 Maret 2025

Terdakwa menghadap dipersidangan dengan didampingi Penasihat Hukum dari Yayasan Bantuan Hukum Amannagappa (POS BANTUAN HUKUM PN JAKARTA UTARA);

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr tanggal 12 Desember 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam *Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi* sebagaimana telah diubah dengan *Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang*, sebagaimana dalam Dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Terhadap Terdakwa **ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI** berupa Pidana **Penjara selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) Bulan Penjara**;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah totebag bertuliskan indomaret berwarna hijau.
 - ✓ 20 (dua puluh) botol tabung gas portable dalam kondisi terisi.
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03S, Warna Biru, Imei 1 : 356977512273938, Imei 2: 3574937722773930, dengan provider XL dengan nomor Simcard: 085956296922 .
 - ✓ 1 (satu) Tabung Gas LPG 3 Kg dalam kondisi terisi.
 - ✓ 20 (dua puluh) botol Tabung Gas Portable.
 - ✓ 3 (tiga) botol Tabung Gas Portable dalam kondisi kosong.
 - ✓ 1 (satu) buah totebag berwarna merah
 - ✓ 2 (dua) Regulator Rakitan.

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



✓ Timbangan elektrik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan;

Bahwa Terdakwa **ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 19.44 WIB, atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Oktober 2024 atau setidaknya pada suatu waktu di tahun 2024 bertempat di Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, ***“telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah”***, yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas berawal Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan seseorang yang melakukan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung gas portable dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp ke nomor 087717967003 kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas portable dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk diantarkan ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIB dilakukan pemesanan melalui pesan whatsapp ke nomor 087717967003 sebanyak 20 (dua puluh) tabung dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan transfer ke rekening Terdakwa An. ILHAM FEBRIYANTO

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui aplikasi DANA lalu Terdakwa mengantarkan 20 (dua puluh) tabung Gas portable ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa.

Bahwa cara Terdakwa memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung Gas portable yaitu dengan cara Terdakwa membeli Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi seharga Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli tabung Gas portable kosong dengan harga Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) per tabung kosong. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi dalam kondisi terisi lalu Terdakwa memasang regulator rakitan. Kemudian Terdakwa menyiapkan tabung Gas portable kosong dan kepala tabung Gas portable ditekan pada regulator sampai tabung Gas portable terasa dingin dan sehingga ada perpindahan dari Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung Gas portable, dan setelah tabung Gas portable tersebut terisi kemudian tabung Gas portable tersebut di timbang oleh Terdakwa sampai dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram. Setelah dirasa Gas portable tersebut penuh lalu Terdakwa melakukan pengecekan tabung Gas portable tersebut dengan menggunakan air dalam bak untuk melihat ada kebocoran atau tidak pada Gas portable dan apabila tidak ada reaksi maka dinyatakan berhasil dan Gas portable siap untuk dijual ke masyarakat yang diantaranya menggunakan media sosial Facebook. Kemudian Terdakwa mengiklankan dengan menggunakan media sosial Facebook dengan akun Muhamad Ilham di grup "Jual beli hp Jakarta utara warakas, ancil, pademangan, tanjung priok, sunter" dengan postingan "Izin usaha admin, Menerima isi ulang tabung Gas kaleng mini 230gr, Isi ulang 300gr 5000/pc, diatas 10 kaleng 4000/kaleng, Kaleng + isi 12.000, Melayani cod per 1 km Rp.1.000, Lokasi gg sky8, Sunter Jaya, Tj. Priok, Jkt Utara, minat silahkan wa 087717967003, kalau mau kaleng + isi belinya diatas 15 kaleng jadi Rp. 10.000.

Bahwa Terdakwa membeli Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi seharga Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli tabung Gas portable kosong dengan harga Rp.4.000.-

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat ribu rupiah) per tabung kosong, selanjutnya dalam 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Terdakwa pindahkan ke tabung Gas portable dapat mencapai 20 (dua puluh) tabung Gas portable dan kemudian Terdakwa menjual setiap tabung Gas portable sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan untuk refil/isi ulang Terdakwa jual setiap tabung Gas portable sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Bahwa modal Terdakwa Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi dengan harga Rp. 22 000,- (dua puluh dua ribu rupiah), 15 (lima belas) botol Gas portable dengan 1 (satu) botol Gas portable dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jadi total 15 (lima belas) botol Gas portable Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) alat refil/ isi ulang Gas portable Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual Gas portable sebanyak 20 (dua puluh) tabung Gas portable dengan harga per tabung Gas portable yaitu dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total penjualan 20 (dua puluh) tabung Gas portable sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dan untuk jasa isi ulang tabung Gas portable Terdakwa menetapkan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas penjualan Gas portable tersebut untuk setiap 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).

Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dengan modus melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke Tabung Gas Portable bekas tanpa adanya standar keamanan dan pengukuran tekanan yang sesuai untuk kemudian dijual ke konsumen melalui toko online dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang. Dan Terdakwa telah melakukan Niaga bahan bakar Gas dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat berwenang sehingga kemudian Terdakwa

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut.

-----**Perbuatan Terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi/keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ISWADI dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa tindak pidana Migas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 19.44 WIB Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melaksanakan penyelidikan di media sosial Facebook dan mendapat informasi bahwa adanya dugaan seseorang yang melakukan pemindahan Gas dari tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung gas portable dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang SAH kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2024 saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara menghubungi melalui Chat Facebook dengan akun yang bernama Muhamad Ilham dilanjutkan berkomunikasi melalui Chat Whatsapp dengan nomor 087717967003 kemudian saksi melakukan pemesanan tabung gas portable yang sudah dipindahkan dari tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi tersebut sebanyak 20 tabung dengan harga Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer senilai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 6320539895 atas nama NASYWA SAKHA PUTRI kemudian dikirimkan menggunakan sistem COD oleh terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI di Jl Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian setelah adanya bukti transaksi atau perniagaan dan 20 (dua puluh) tabung gas portable yang di isi dari Gas LPG 3 (tiga) Kg yang

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi, dan Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 1 (satu) buah bukti transfer pembayaran gas portable dan 20 (dua puluh) kaleng gas portable yg dipindahkan dari Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi;
- Bahwa dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable untuk di perjual belikan baik secara media social maupun secara langsung dan dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable tanpa ijin dan keahlian terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

2. EDI RUSDIANTO dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa tindak pidana Migas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 19.44 WIB Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melaksanakan penyelidikan di media sosial Facebook dan mendapat informasi bahwa adanya dugaan seseorang yang melakukan pemindahan Gas dari tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung gas portable dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang SAH kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2024 saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara menghubungi melalui Chat Facebook dengan akun yang bernama Muhamad Ilham dilanjutkan berkomunikasi melalui Chat Whatsapp dengan nomor 087717967003 kemudian saksi melakukan pemesanan tabung gas portable yang sudah dipindahkan dari tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi tersebut sebanyak 20 tabung dengan harga Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer senilai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 6320539895 atas nama NASYWA SAKHA PUTRI kemudian dikirimkan menggunakan sistem COD oleh terdakwa ILHAM FEBRIANTO Bin RAMDANI di Jl Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian setelah adanya bukti transaksi atau perniagaan dan 20 (dua puluh) tabung gas portable yang di isi dari Gas LPG 3 (tiga) Kg yang

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersubsidi, dan Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 1 (satu) buah bukti transfer pembayaran gas portable dan 20 (dua puluh) kaleng gas portable yg dipindahkan dari Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi;
- Bahwa dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable untuk di perjual belikan baik secara media social maupun secara langsung dan dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable tanpa ijin dan keahlian terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

3. DENDRI HARDIANSYAH dibawah sumpah / janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangan yang saksi berikan didalam Berita Acara Penyidik Polri;
- Bahwa tindak pidana Migas tersebut terjadi pada hari rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 19.44 WIB Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara;
- Bahwa saksi melaksanakan penyelidikan di media sosial Facebook dan mendapat informasi bahwa adanya dugaan seseorang yang melakukan pemindahan Gas dari tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung gas portable dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang SAH kemudian Pada tanggal 09 Oktober 2024 saksi melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara menghubungi melalui Chat Facebook dengan akun yang bernama Muhamad Ilham dilanjutkan berkomunikasi melalui Chat Whatsapp dengan nomor 087717967003 kemudian saksi melakukan pemesanan tabung gas portable yang sudah dipindahkan dari tabung Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi tersebut sebanyak 20 tabung dengan harga Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa setelah dilakukan pemesanan kemudian dilakukan pembayaran melalui transfer senilai Rp. 207.000,- (dua ratus tujuh ribu rupiah) ke rekening BCA dengan nomor rekening 6320539895 atas nama NASYWA SAKHA PUTRI kemudian dikirimkan menggunakan sistem COD oleh terdakwa ILHAM FEBRIANTO Bin RAMDANI di Jl Inggom, Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, kemudian setelah adanya bukti transaksi atau perniagaan dan 20 (dua puluh) tabung gas portable yang di isi dari Gas LPG 3 (tiga) Kg yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersubsidi, dan Saksi melaporkan hal tersebut ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok guna proses lebih lanjut;

- Bahwa barang bukti yang berhasil diamankan oleh saksi yaitu 1 (satu) buah bukti transfer pembayaran gas portable dan 20 (dua puluh) kaleng gas portable yg dipindahkan dari Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi;
- Bahwa dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable untuk di perjual belikan baik secara media social maupun secara langsung dan dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable tanpa ijin dan keahlian terdakwa.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) saat memberikan keterangan di depan Penyidik, serta membubuhkan tanda tangan dalam BAP tersebut
- Bahwa Terdakwa diamankan oleh Petugas dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB di Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada saat terdakwa mengantar pesanan tabung gas portable sebanyak sekira 20 (dua puluh) buah.
- Bahwa terdakwa telah melakukan penyalahgunaan Gas subsidi LPG 3 Kg sejak tanggal 7 Oktober 2024 sampai dengan saat ini.
- Bahwa Terdakwa melakukan penyalahgunaan Gas subsidi LPG 3 Kg tersebut di Jalan SKY VIII RT.004 RW.006, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara.
- Bahwa setelah melakukan penyalahgunaan Gas subsidi LPG 3 Kg tersebut di Jalan SKY VIII RT.004 RW.006, Kel. Sunter Jaya, Kec. Tanjung Priok, Jakarta Utara kemudian terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI. jual kepada Masyarakat secara umum melalui akun facebook: Muhamad Ilham.
- Bahwa gas portable hasil penyalahgunaan Niaga Bahan Bakar Minyak, bahan bakar gas, dan/atau liquefied petroleum gas yang disubsidi Pemerintah tersebut sebelumnya terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI. membeli Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi untuk setiap tabungnya dengan harga Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI. membeli tabung kosong portable untuk setiap tabung seharga Rp. 4.000.- (empat ribu rupiah) selanjutnya dalam satu tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi kemudian terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI. pindahkan ke tabung portable dapat mencapai 20 (dua puluh) tabung portable dan kemudian terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI. jual setiap tabung portable sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dan untuk refil terdakwa ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI. jual setiap tabung portable sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan untuk setiap 1 (satu) Tabung Gas LPG 3 Kg bersubsidi adalah Rp. 80.000.- (delapan puluh ribu rupiah)
- Bahwa cara terdakwa melakukan penyalahgunaan Gas subsidi pemerintah LPG 3 Kg tersebut yaitu terdakwa siapkan Tabung Gas LPG 3 Kg dalam kondisi terisi dan pasangkan regulator rakitan yang kemudian dengan Tabung Gas Portable yang kosong yang kemudian ditekan sampai sampai tabung portable terasa dingin dan sehingga ada perpindahan dari gas yang berada di LPG 3 Kg bersubsidi ke Gas Portable. Kemudian Setelah tabung portable tersebut terisi kemudian tabung gas portable tersebut di timbang sampai dengan ukuran 250 gram. Kemudian terdakwa lakukan pengecekan tabung portable menggunakan air yang dalam kondisi didalam bak untuk menghindari kebocoran, apabila tidak ada reaksi maka dinyatakan berhasil dan dijual oleh terdakwa.
- Bahwa dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable untuk di perjual belikan baik secara media social maupun secara langsung dan dalam hal terdakwa memindahkan Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke dalam tabung gas portable tanpa ijin dan keahlian terdakwa
- Bahwa benar terdakwa menerangkan bahwa benar barang bukti yang diperlihatkan Penuntut Umum dalam Persidangan.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah totebag bertuliskan indomaret berwarna hijau.
2. 20 (dua puluh) botol tabung gas portable dalam kondisi terisi.
3. 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03S, Warna Biru, Imei 1 : 356977512273938, Imei 2: 3574937722773930, dengan provider XL dengan nomor Simcard: 085956296922 .
4. 1 (satu) Tabung Gas LPG 3 Kg dalam kondisi terisi.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 20 (dua puluh) botol Tabung Gas Portable.
6. 3 (tiga) botol Tabung Gas Portable dalam kondisi kosong.
7. 1 (satu) buah totebag berwarna merah
8. 2 (dua) Regulator Rakitan.
9. Timbangan elektrik warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa **ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 19.44 WIB bertempat di Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara berawal Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan seseorang yang melakukan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung gas portable dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp ke nomor 087717967003 kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas portable dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk diantarkan ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIB dilakukan pemesanan melalui pesan whatsapp ke nomor 087717967003 sebanyak 20 (dua puluh) tabung dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan transfer ke rekening Terdakwa An. ILHAM FEBRIYANTO melalui aplikasi DANA lalu Terdakwa mengantarkan 20 (dua puluh) tabung Gas portable ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa
- Bahwa cara Terdakwa memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung Gas portable yaitu dengan cara Terdakwa membeli Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi seharga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli tabung Gas portable kosong dengan harga Rp.4.000,- (empat ribu rupiah) per tabung kosong. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi dalam kondisi terisi lalu Terdakwa memasang regulator rakitan. Kemudian Terdakwa menyiapkan tabung Gas portable

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



kosong dan kepala tabung Gas portable ditekan pada regulator sampai tabung Gas portable terasa dingin dan sehingga ada perpindahan dari Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung Gas portable, dan setelah tabung Gas portable tersebut terisi kemudian tabung Gas portable tersebut di timbang oleh Terdakwa sampai dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram. Setelah dirasa Gas portable tersebut penuh lalu Terdakwa melakukan pengecekan tabung Gas portable tersebut dengan menggunakan air dalam bak untuk melihat ada kebocoran atau tidak pada Gas portable dan apabila tidak ada reaksi maka dinyatakan berhasil dan Gas portable siap untuk dijual ke masyarakat yang diantaranya menggunakan media sosial Facebook. Kemudian Terdakwa mengiklankan dengan menggunakan media sosial Facebook dengan akun Muhamad Ilham di grup "Jual beli hp Jakarta utara warakas, ancil, pademangan, tanjung priok, sunter" dengan postingan "Izin usaha admin, Menerima isi ulang tabung Gas kaleng mini 230gr, Isi ulang 300gr 5000/pc, diatas 10 kaleng 4000/kaleng, Kaleng + isi 12.000, Melayani cod per 1 km Rp.1.000, Lokasi gg sky8, Sunter Jaya, Tj. Priok, Jkt Utara, minat silahkan wa 087717967003, kalau mau kaleng + isi belinya diatas 15 kaleng jadi Rp. 10.000.

- Bahwa Terdakwa membeli Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi seharga Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli tabung Gas portable kosong dengan harga Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) per tabung kosong, selanjutnya dalam 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Terdakwa pindahkan ke tabung Gas portable dapat mencapai 20 (dua puluh) tabung Gas portable dan kemudian Terdakwa menjual setiap tabung Gas portable sebesar Rp. 11.000.- (sebelas ribu rupiah) dan untuk refil/isi ulang Terdakwa jual setiap tabung Gas portable sebesar Rp. 5.000.- (lima ribu rupiah).

- Bahwa modal Terdakwa Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi dengan harga Rp. 22 000,- (dua puluh dua ribu rupiah), 15 (lima belas) botol Gas portable dengan 1 (satu) botol Gas portable dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jadi total 15 (lima belas) botol Gas portable Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) alat refil/ isi ulang Gas portable Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual Gas portable sebanyak 20 (dua puluh) tabung Gas portable dengan harga per tabung Gas portable yaitu dengan harga Rp.11.000.- (sebelas



ribu rupiah) dengan total penjualan 20 (dua puluh) tabung Gas portable sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dan untuk jasa isi ulang tabung Gas portable Terdakwa menetapkan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas penjualan Gas portable tersebut untuk setiap 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah)

- Bahwa Ahli menerangkan perbuatan Terdakwa dengan modus melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke Tabung Gas Portable bekas tanpa adanya standar keamanan dan pengukuran tekanan yang sesuai untuk kemudian dijual ke konsumen melalui toko online dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang. Dan Terdakwa telah melakukan Niaga bahan bakar Gas dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat berwenang sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;



2. Unsur telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “unsur **Setiap Orang**” dalam pasal ini adalah menunjukkan tentang subyek / pelaku / siapa yang didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang “duduk” sebagai terdakwa adalah benar-benar pelaku, atau bukan, hal ini antara lain untuk menghindari adanya “*error in persona*” dalam menghukum seseorang. Bahwa dari Berita Acara Penyidikan dari Penyidik hal ini erat kaitannya dengan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri para terdakwa sebagai pelaku tindak pidana lebih lanjut dalam pemeriksaan dipersidangan dengan memperhatikan identitas kemudian dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah terdakwa **Ilham Febriyanto Bin Ramdani** sebagaimana identitasnya tersebut di atas. Dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta bahwa Terdakwa **ILHAM FEBRIYANTO Bin RAMDANI**, pada hari Rabu tanggal 09 Oktober 2024 sekira jam 19.44 WIB bertempat di Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara berawal Anggota Kepolisian Polres Pelabuhan Tanjung Priok mendapatkan informasi bahwa adanya dugaan seseorang yang melakukan pemindahan isi Gas LPG 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung gas portable dengan cara yang tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian Anggota Kepolisian melakukan penyelidikan lebih lanjut dengan cara melakukan pemesanan melalui pesan whatsapp ke nomor 087717967003 kepada Terdakwa sebanyak 20 (dua puluh) tabung gas portable dengan harga Rp.220.000,- (dua ratus dua puluh ribu rupiah) dan untuk diantarkan ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Selanjutnya pada hari Selasa 15 Oktober 2024 sekira jam 14.00 WIB dilakukan pemesanan melalui pesan whatsapp ke nomor 087717967003 sebanyak 20 (dua puluh) tabung dengan harga Rp.230.000,- (dua ratus tiga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh ribu rupiah). Selanjutnya setelah dilakukan transfer ke rekening Terdakwa An. ILHAM FEBRIYANTO melalui aplikasi DANA lalu Terdakwa mengantarkan 20 (dua puluh) tabung Gas portable ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 sekira jam 19.00 WIB saat Terdakwa mengantarkan ke Jalan Industri I Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara lalu datang beberapa Anggota Kepolisian dari Polres Pelabuhan Tanjung Priok yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa

Menimbang, bahwa cara Terdakwa memindahkan isi Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung Gas portable yaitu dengan cara Terdakwa membeli Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi seharga Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli tabung Gas portable kosong dengan harga Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) per tabung kosong. Selanjutnya Terdakwa menyiapkan Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi dalam kondisi terisi lalu Terdakwa memasang regulator rakitan. Kemudian Terdakwa menyiapkan tabung Gas portable kosong dan kepala tabung Gas portable ditekan pada regulator sampai tabung Gas portable terasa dingin dan sehingga ada perpindahan dari Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke tabung Gas portable, dan setelah tabung Gas portable tersebut terisi kemudian tabung Gas portable tersebut di timbang oleh Terdakwa sampai dengan ukuran 250 (dua ratus lima puluh) gram. Setelah dirasa Gas portable tersebut penuh lalu Terdakwa melakukan pengecekan tabung Gas portable tersebut dengan menggunakan air dalam bak untuk melihat ada kebocoran atau tidak pada Gas portable dan apabila tidak ada reaksi maka dinyatakan berhasil dan Gas portable siap untuk dijual ke masyarakat yang diantaranya menggunakan media sosial Facebook. Kemudian Terdakwa mengiklankan dengan menggunakan media sosial Facebook dengan akun Muhamad Ilham di grup "Jual beli hp Jakarta utara warakas, ancil, pademangan, tanjung priok, sunter" dengan postingan "Izin usaha admin, Menerima isi ulang tabung Gas kaleng mini 230gr, Isi ulang 300gr 5000/pc, diatas 10 kaleng 4000/kaleng, Kaleng + isi 12.000, Melayani cod per 1 km Rp.1.000, Lokasi gg sky8, Sunter Jaya, Tj. Priok, Jkt Utara, minat silahkan wa 087717967003, kalau mau kaleng + isi belinya diatas 15 kaleng jadi Rp. 10.000;

Bahwa Terdakwa membeli Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi seharga Rp. 22.000.- (dua puluh dua ribu rupiah) kemudian Terdakwa membeli tabung Gas portable kosong dengan harga Rp.4.000.- (empat ribu rupiah) per tabung kosong, selanjutnya dalam 1 (satu) tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi Terdakwa pindahkan ke tabung Gas

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



portable dapat mencapai 20 (dua puluh) tabung Gas portable dan kemudian Terdakwa menjual setiap tabung Gas portable sebesar Rp. 11.000,- (sebelas ribu rupiah) dan untuk refill/isi ulang Terdakwa jual setiap tabung Gas portable sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa modal Terdakwa Rp. 172.000,- (seratus tujuh puluh dua ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi dengan harga Rp. 22.000,- (dua puluh dua ribu rupiah), 15 (lima belas) botol Gas portable dengan 1 (satu) botol Gas portable dengan harga Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) jadi total 15 (lima belas) botol Gas portable Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah), 1 (satu) alat refill/ isi ulang Gas portable Rp. 90.000,- (sembilan puluh ribu rupiah). Selanjutnya terdakwa menjual Gas portable sebanyak 20 (dua puluh) tabung Gas portable dengan harga per tabung Gas portable yaitu dengan harga Rp.11.000,- (sebelas ribu rupiah) dengan total penjualan 20 (dua puluh) tabung Gas portable sebesar Rp. 220.000 (dua ratus dua puluh ribu rupiah). Dan untuk jasa isi ulang tabung Gas portable Terdakwa menetapkan harga Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), sehingga Terdakwa mendapatkan keuntungan dari aktifitas penjualan Gas portable tersebut untuk setiap 1 (satu) buah Tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi adalah sebesar Rp.80.000,- (delapan puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa dengan modus melakukan pemindahan isi tabung Gas LPG ukuran 3 (tiga) Kg yang bersubsidi ke Tabung Gas Portable bekas tanpa adanya standar keamanan dan pengukuran tekanan yang sesuai untuk kemudian dijual ke konsumen melalui toko online dengan tujuan memperoleh keuntungan merupakan perbuatan melawan hukum dan bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan serta dapat dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang. Dan Terdakwa telah melakukan Niaga bahan bakar Gas dan/atau liquefied petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah tersebut tanpa mendapatkan izin dari pejabat berwenang sehingga kemudian Terdakwa berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke Polres Pelabuhan Tanjung Priok untuk pemeriksaan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan demikian unsur telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakar Minyak, Bahan Bakar Gas dan/atau Liquefied Petroleum Gas yang disubsidi Pemerintah telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan akan ditentukan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah totebag bertuliskan indomaret berwarna hijau, 20 (dua puluh) botol tabung gas portable dalam kondisi terisi, 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03S, Warna Biru, Imei 1 : 356977512273938, Imei 2: 3574937722773930, dengan provider XL dengan nomor Simcard: 085956296922, 1 (satu) Tabung Gas LPG 3 Kg dalam kondisi terisi, 20 (dua puluh) botol Tabung Gas Portable, 3 (tiga) botol Tabung Gas Portable dalam kondisi kosong, 1 (satu) buah totebag berwarna merah, 2 (dua) Regulator Rakitan dan Timbangan elektrik warna putih seluruhnya dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa dapat menyebabkan kelangkaan Gas LPG 3 Kg yang bersubsidi;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dengan terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dengan Pasal 40 angka 9 Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang – Undang dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **Ilham Febriyanto Bin Ramdani**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " **telah menyalahgunakan pengangkutan dan/atau Niaga Bahan Bakar Gas yang disubsidi Pemerintah**" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar **Rp. 20.000.000 (dua puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah totebag bertuliskan indomaret berwarna hijau.
 - ✓ 20 (dua puluh) botol tabung gas portable dalam kondisi terisi.
 - ✓ 1 (satu) Unit Handphone Merek Samsung A03S, Warna Biru, Imei 1 : 356977512273938, Imei 2: 3574937722773930, dengan provider XL dengan nomor Simcard: 085956296922 .
 - ✓ 1 (satu) Tabung Gas LPG 3 Kg dalam kondisi terisi.
 - ✓ 20 (dua puluh) botol Tabung Gas Portable.

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 1146/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ 3 (tiga) botol Tabung Gas Portable dalam kondisi kosong.
- ✓ 1 (satu) buah totebag berwarna merah
- ✓ 2 (dua) Regulator Rakitan.
- ✓ Timbangan elektrik warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00- (lima ribu rupiah)

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 25 Februari 2025, oleh kami, Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Harto Pancono, S.H., M.H. dan Gede Sunarjana, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Benedictus Pereto Ledjab, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Rakhmat, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harto Pancono, S.H., M.H.

Yuli Sinthesa Tristania, S.H., M.H.

Gede Sunarjana, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Benedictus Pereto Ledjab, S.H.